



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sengkawit, Gd. B Komp. Pasar Induk Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212

Telp/Fax : (0552) 2020530 Email : kaltara.pendidikan@gmail.com

WEBSITE : <http://disdikbud.kaltaraprov.go.id>

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 420/3208/DISDIKBUD/KU/IV/2020

TENTANG
PENETAPAN HASIL VERIFIKASI TIM PERIJINAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN BARU
TAHUN 2020

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan menengah kejuruan sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 perlu didirikan satuan pendidikan menengah kejuruan baru di Provinsi Kalimantan Utara
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Hasil Verifikasi Tim Perijinan Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan baru di Provinsi Kalimantan Utara
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - 2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550)
 - 4. Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 5. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 6. Undang-undang nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
 - 7. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
 - 8. Peraturan Pemerintah RI nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
 - 9. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 - 10. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 - 11. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
 - 12. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 13. Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

Meggul dan Profesional

Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan

Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 03 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
15. Surat Keputusan Gubernur nomor 188.44/K./2018 tentang Tim Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Prov. Kalimantan Utara pada satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2018
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Prov. Kalimantan Utara, Nomor : 420/086/DISDIKBUD-A1/KU/I/2020 tentang Penunjukkan Tim Verifikasi Perijinan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

MEMUTUSKAN

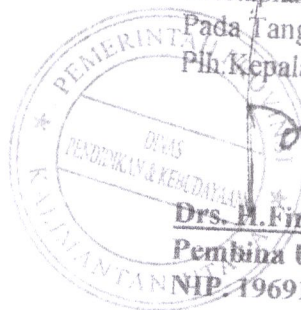
Menetapkan
Kesatu

Kedua

Ketiga

Menetapkan hasil verifikasi perijinan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan atau Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri Baru di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Sekolah Menengah Kejuruan atau Satuan Pendidikan Menengah Negeri di Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki Identitas hasil verifikasi meliputi Nama Satuan Pendidikan, Alamat sekolah, Nilai Hasil Verifikasi dan Kategori Hasil Verifikasi. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 27 April 2020
Plh. Kepala Dinas,



Drs. H. Firmananur, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691123 199003 1 003

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltara;
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Dinas DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Utara
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltara Kalimantan Utara;

Wegard dan Profesional
Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG HASIL
 VERIFIKASI PERIJINAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN NEGERI BARU
 TAHUN 2020
 NOMOR : 420/3802 /DISDIKBUD-A1/KU/IV/2020
 TANGGAL : 26 April 2020

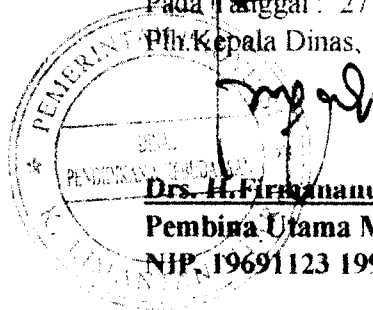
HASIL VERIFIKASI 1	
Nama Sekolah	SMK NEGERI 1 SEMBAKUNG ATULAI
Nama Pendiri	PEMPROV KALIMANTAN UTARA
Alamat Sekolah	Desa Saduman Kec.Sembakung Atulai Kabupaten Nunukan
Kompetensi Keahlian	Agribisnis Tanaman Perkebunan
Jenis Perijinan	Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Nilai Akhir	81,57
Kategori	Amat Baik
Tindak Lanjut	Diusulkan mendapat Ijin Pedirian dan Ijin Operasional sekolah sebagai Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan

HASIL VERIFIKASI 2	
Nama Sekolah	SMK NEGERI 1 TANJUNG PALAS TIMUR
Nama Pendiri	PEMPROV KALIMANTAN UTARA
Alamat Sekolah	Desa. Magkupadi, Kec Tanjung Palas Timur Kab.Bulungan
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2. Teknik Otomatisasi Industri
Jenis Perijinan	Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Nilai Akhir	84,77
Kategori	Amat Baik
Tindak Lanjut	Diusulkan mendapat Ijin Pedirian dan Ijin Operasional sekolah sebagai Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan

*Maggul dan Profesional
 Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
 Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat*

HASIL VERIFIKASI 3	
Nama Sekolah	SMK NEGERI 4 TARAKAN
Nama Pendi	PEMPROV KALIMANTAN UTARA
Alamat Sekolah	Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan
Kompetensi Keahlian	1. Rekayasa Perangkat Lunak 2. Animasi
Jenis Perijinan	Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Nilai Akhir	79,95
Kategori	Amat Baik
Tindak Lanjut	Diusulkan mendapat Ijin Pedirian dan Ijin Operasional sekolah sebagai Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal: 27 April 2020
Pfl. Kepala Dinas,



Drs. H. Firmananur, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19691123 199003 1 003

*Unggul dan Profesional
Dalam Layanan Pendidikan dan Kebudayaan
Demi Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Utara yang Kompetitif dan Bermartabat*